



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **STERI**

BATASINA;

Tempat lahir : Paputungan;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 3 Maret 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanah Putih Jaga II, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Tiada;

2. Nama lengkap : **FEBRIAN**

ENOCH;

Tempat lahir : Manado;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 29 Februari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KTP: Kampung Sabri RT/RW 001/002 Desa Ransiki, Kecamatan Ransiki, Kabupaten Minahasa Utara;

Alamat sekarang: Desa Paputungan Jaga IV, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Tiada;

3. Nama lengkap : **MARDIANTO**

LAHU alias LALA;

Tempat lahir : Serei;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 17 September 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Serei Kecamatan Likupang Barat,
Kabupaten Minahasa Utara;

Agama : Kristen protestan;

Pekerjaan : Karyawan swasta;

4. Nama lengkap : **JIANLY**

CAROLES alias JIAN;

Tempat lahir : Paputungan;

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 8 Mei 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Paputungan Jaga IV, Kecamatan
Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tiada;

Terdakwa Steri Batasina, Terdakwa Febrian Enoch dan Terdakwa
Mardianto Lahu alias Lala ditangkap pada tanggal 14 April 2023, sementara
Terdakwa Jianly Caroles alias Jian ditangkap pada tanggal 19 April 2023;

Terdakwa Steri Batasina, Terdakwa Febrian Enoch dan Terdakwa
Mardianto Lahu alias Lala ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal
4 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5
Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan
tanggal 3 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai
dengan tanggal 26 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua
Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal
24 September 2023;

Terdakwa Jianly Caroles alias Jian ditahan dalam rumah tahanan
negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal
9 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal
10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Pion atas nama Tansye Mantiri, S.H., Vianne Mamesah, S.H., Suzana Pangkereggo, S.H., dan Novry Hengky Yantho Lelet, S.H. berdasarkan surat penetapan penunjukan nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Arm tanggal 5 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 74/Pid.B/2022/PN Arm tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2023/PN Arm tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JIANLY CAROLES, Terdakwa FEBRIAN ENOCH Terdakwa MARDIANTO LAHU dan Terdakwa STERI BATASINA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut sebagaimana dalam dakwaan subsidair pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap Terdakwa I JIANLY CAROLES selama 5 (lima) tahun penjara, Terdakwa II FEBRIAN ENOCH selama 5 (lima) tahun penjara, Terdakwa III MARDIANTO LAHU selama 5 (lima) tahun penjara dan Terdakwa IV STERI BATASINA selama 11 (sebelas) Tahun Penjara dengan

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan sebilah pisau badik terbuat dari besi putih yang ujungnya runcing dan kedua sisinya tajam dengan Panjang mata pisau ke gagang 19,6 cm Panjang keseluruhan pisau 26 cm dan lebar 1,5 cm denhan gagang terbuat dari besi cor tanpa memiliki sarung. dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar para masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa I diberikan hukuman yang seringan-ringannya, sementara Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dilepaskan atau dibebaskan dari dakwaan serta tuntutan Penuntut Umum karena:

- Terdakwa I menikam korban oleh karena korban terlebih dahulu memukul Terdakwa I;
- Terdakwa II hanya membalas pukulan yang dilakukan oleh korban kepada Terdakwa II;
- Terdakwa III hanya ingin meleraai tetapi dipukul dan digigit oleh korban;
- Tidak ada saksi-saksi yang melihat Terdakwa IV melempar batu yang mengenai kepala korban;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa Jianly Caroles alias Jian yang pada pokoknya menerangkan tidak melempar batu kepada korban, yang Terdakwa Jianly Caroles alias Jian lempar yaitu orang yang mengejar Terdakwa Steri Batasina, oleh karena itu Terdakwa Jianly Caroles alias Jian memohon diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa Febrian Enoch yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat kejadian Terdakwa Febrian Enoch hanya memukul 1 (satu) orang yang kemudian diketahui adalah korban, dan Terdakwa Febrian Enoch sangat menyesali perbuatannya tersebut. Terdakwa Febrian Enoch memohon diberikan hukuman yang seringan-ringannya oleh karena ingin mengobati penyakit yang sedang dideritanya dan untuk bekerja guna membiayai kuliah adik dari Terdakwa Febrian Enoch;

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Arm



Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa Steri Batasina yang pada pokoknya menerangkan sangat menyesali perbuatannya terhadap korban dan terhadap keluarga korban secara tidak langsung yang kehilangan anggota keluarganya oleh karena perbuatan Terdakwa Steri Batasina. Terdakwa Steri Batasina memohon agar diberikan keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung bagi isteri dan anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I STERI BATASINA, Terdakwa II FEBRIAN ENOCH, Terdakwa III MARDIANTO LAHU alias LALA, dan Terdakwa IV JIANLY CAROLES alias JIAN pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar jam 02.30 wita atau sekira pada bulan April masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Serei Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan,* dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar jam 01.00 wita dimana pada saat itu saksi FEYBE BERNECE bersama dengan korban JENDRI FERNANDO MOLODIANG, saksi YORIO SIKOME, saksi CHARLES AYON PUDIHANG dan saksi GANDI JESMAR SAMBIHINGAN yang sedang duduk-duduk di sebelah tenda acara sambil meminum minuman keras jenis cap tikus. Selanjutnya karena acara sudah berhenti sekitar jam 02.30 wita mereka mendengar ada orang dari Desa Paputungan sudah banyak berkumpul di tempat gelap-gelap lalu Terdakwa IV yang melihat kerumunan orang berkumpul di acara lalu mengambil batu dan melempar dengan menggunakan tangan mengenai dibagian kepala korban sehingga berdarah selanjutnya korban yang mengetahui dilempar oleh Terdakwa IV mencari Terdakwa IV dengan mengatakan "mana orang paputungan"



dan setelah itu datang Terdakwa I mendorong korban dengan menggunakan dadanya sambil mengatakan dengan bahasa “kita orang paputungan, kiapa ngana mo cari orang paputungan” (saya orang paputungan, kenapa kamu mau mencari orang paputungan) dan saat itu korban meminta maaf kepada Terdakwa I dikarenakan korban mencari orang paputungan yang bernama JIAN (Terdakwa IV) selanjutnya datanglah saksi FEYBE BERNECE (kekasih korban) menarik korban agar tidak ada perkelahian untuk masuk kedalam rumah supaya pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Kemudian korban yang masih marah karena luka dikepala akibat lemparan batu dari Terdakwa IV tiba-tiba keluar dari rumah dan pergi mencari orang paputungan lalu kembali mendekati Terdakwa I dan langsung memukul dengan tangan sebanyak 2 (dua) kali di pipi kiri dari Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa II yang melihat temannya dipukul korban kemudian datang mendekati korban dari arah belakang Terdakwa I berlari dan meninju korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian dahi sehingga yang pada saat itu pegangan tangan dari saksi FEYBE BERNECE terlepas dari tangan korban selanjutnya datanglah Terdakwa III untuk membela Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV yang sudah berkelahi dengan korban maka mendekati korban lalu dengan menggunakan kedua tangannya meninju lelaki korban secara berulang-ulang kali di bagian wajah dan dibalas oleh korban dengan cara meninju Terdakwa III sehingga terjatuh di tanah dan pada saat korban yang posisi berada diatas dan fokus meninju Terdakwa III. Kemudian Terdakwa I yang sudah memegang sebilai pisau badik di tangan kanannya langsung menikam korban sebanyak 1 (satu) kali di badan bagian belakang sehingga korban berbalik melihat kearah Terdakwa I namun Terdakwa III yang dari arah belakang menendang korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada tubuh bagian belakang sehingga korban terjatuh sambil kedua tangannya menumpuh menahan di tanah. Kemudian pada saat korban berdiri kembali dan menghadap pada Terdakwa I lalu Terdakwa I kembali menikam korban sebanyak 1 (satu) kali diarah rusuk sebelah kanan sehingga korban terjatuh dan mengeluarkan darah sampai tidak sadarkan diri.

- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor : 014/VER/IKF/FK/P/IV/2023 tanggal 20 April 2023 oleh dokter Elisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rompas, M.Kes., Sp.FM dari Rs. Prof. Dr. R. D. Kandou Manado dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Pada daerah kepala bagian belakang samping kiri dua sentimeter dari garis pertengahan belakang, delapan sentimeter di atas liang telinga terdapat luka terjahit dengan ukuran panjang satu sentimeter dengan satu benang jahitan, saat benang di buka dasar luka jaringan.
2. Pada daerah punggung kanan lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima belas sentimeter di bawah puncak bahu, seratus dua puluh dua sentimeter diatas tumit terdapat luka terjahit miring dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter dengan enam benang jahitan, saat benang di buka dasar luka otot.
3. Pada daerah dada kanan dua puluh dua sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh dua sentimeter di bawah puncak bahu, seratus tujuh belas sentimeter di atas tumit terdapat luka terjahit dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dengan tiga benang jahitan, dasar luka menembus rongga dada.
4. Pada daerah siku kiri terdapat luka terjahit berbentuk huruf C dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, dengan sebelas benang jahitan, saat benang di buka dasar luka otot.
5. Lain-lain : pada pergelangan tangan kanan sisi luar terdapat luka berbentuk titik disekitarnya terdapat resapan darah (luka perawatan medis).

b. PEMERIKSAAN DALAM :

1. Kulit kepala sebelah dalam tidak ditemukan tanda kekerasan.
2. Tulang tengkorak utuh, otak besar, otak kecil dan batang otak tampak pucat, tidak di temukan tanda kekerasan.
3. Pada daerah otot leher tidak ditemukan tanda kekerasan.
4. Rongga dada :
 - a) Pada rongga dada kanan terdapat darah bebas dan bekuan darah sebanyak seribu mililiter.
 - b) Antar iga ke lima dan enam samping kanan terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang tiga sentimeter, disekitar luka terdapat resapan darah.

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Arm



- c) Pada paru kanan бага bawah kanan belakang terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang tiga sentimeter, disekitar luka terdapat resapan darah.
- d) Pada paru kanan бага bawah depan terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter, disekitar luka terdapat resapan darah.
- e) Pada kandung jantung kanan bawah terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang dua sentimeter, disekitar luka terdapat resapan darah.
- f) Pada kandung jantung terdapat darah bebas dan bekuan darah sebanyak serratus milimeter.
- g) Pada otot jantung kanan depan terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter.
- h) Pada daerah sekat antar rongga dada kanan terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, disekitar luka terdapat resapan darah.

5. Rongga perut :

- a) Pada hati бага besar atas terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, disekitar luka terdapat resapan darah.
- b) Lambung berisi sisa makanan belum trecena sempurna.

c. ALUR LUKA :

- 1. Luka yang ditemukan pada pemeriksaan pasal satu angka romawi ayat enam huruf "c" membentuk alur sebagai berikut : Luka menembus kulit, jaringan dibawah kulit, lemak, otot, anta iga kelima dan enam, masuk ke rongga dada, melukai sekat rongga dada kanan, dan menembus hati бага besar atas. Alur luka berjalan dari kanan atas depan ke kiri belakang bawah, luka membentuk sudut tujuh puluh derajat dan permukaan tubuh dengan panjang alur luka lima belas sentimeter.
- 2. Luka yang ditemukan pada pemeriksaan pasal satu angka romawi ayat enam huruf "c" membentuk alur sebagai berikut : Luka menembus kulit, jaringan dibawah kulit, lemak, otot, antar iga kelima dan enam, masuk ke rongga dada, melukai sekat rongga dada kanan, menembus paru kanan bagian bawah belakang, paru kanan bagian bawah depan, kantung jantung,



otot jantung kanan depan. Alur luka berjalan dari kanan depan ke samping kiri belakang, luka membentuk sudut delapan puluh derajat dari permukaan tubuh dengan panjang alur luka delapan belas sentimeter.

d. KESIMPULAN

1. Lama kematian si korban telah berlangsung selama enam sampai dengan delapan jam pada saat pemeriksaan.
2. Kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan adalah akibat kekerasan tajam.
3. Sebab kematian korban adalah kekerasan tajam pada daerah dada kanan yang menembus paru kanan dan jantung.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I STERI BATASINA, Terdakwa II FEBRIAN ENOCH, Terdakwa III MARDIANTO LAHU alias LALA, dan Terdakwa IV JIANLY CAROLES alias JIAN pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar jam 02.30 wita atau sekira pada bulan April masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Serei Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut*, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar jam 01.00 wita dimana pada saat itu saksi FEYBE BERNECE bersama dengan korban JENDRI FERNANDO MOLODIANG, saksi YORIO SIKOME, saksi CHARLES AYON PUDIHANG dan saksi GANDI JESMAR SAMBIHINGAN yang sedang duduk-duduk di sebelah tenda acara sambil meminum minuman keras jenis cap tikus. Selanjutnya karena acara sudah berhenti sekitar jam 02.30 wita mereka mendengar ada orang dari Desa Papatungan sudah banyak berkumpul di tempat gelap-gelap lalu Terdakwa IV yang melihat kerumunan orang berkumpul di acara lalu mengambil batu dan melempar dengan menggunakan tangan mengenai dibagian kepala korban sehingga berdarah selanjutnya korban yang mengetahui dilempar oleh Terdakwa IV



mencari Terdakwa IV dengan mengatakan “mana orang paputungan” dan setelah itu datang Terdakwa I mendorong korban dengan menggunakan dadanya sambil mengatakan dengan bahasa “kita orang paputungan, kiapa ngana mo cari orang paputungan” (saya orang paputungan, kenapa kamu mau mencari orang paputungan) dan saat itu korban meminta maaf kepada Terdakwa I dikarenakan korban mencari orang paputungan yang bernama JIAN (Terdakwa IV) selanjutnya datanglah saksi FEYBE BERNECE (kekasih korban) menarik korban agar tidak ada perkelahian untuk masuk kedalam rumah supaya pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Kemudian korban yang masih marah karena luka dikepala akibat lemparan batu dari Terdakwa IV tiba-tiba keluar dari rumah dan pergi mencari orang paputungan lalu kembali mendekati Terdakwa I dan langsung memukul dengan tangan sebanyak 2 (dua) kali di pipi kiri dari Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa II yang melihat temannya dipukul korban kemudian datang mendekati korban dari arah belakang Terdakwa I berlari dan meninju korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian dahi sehingga yang pada saat itu pegangan tangan dari saksi FEYBE BERNECE terlepas dari tangan korban selanjutnya datanglah Terdakwa III untuk membela Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV yang sudah berkelahi dengan korban maka mendekati korban lalu dengan menggunakan kedua tangannya meninju lelaki korban secara berulang-ulang kali di bagian wajah dan dibalas oleh korban dengan cara meninju Terdakwa III sehingga terjatuh di tanah dan pada saat korban yang posisi berada diatas dan fokus meninju Terdakwa III. Kemudian Terdakwa I yang sudah memegang sebilai pisau badik di tangan kanannya langsung menikam korban sebanyak 1 (satu) kali di badan bagian belakang sehingga korban berbalik melihat kearah Terdakwa I namun Terdakwa III yang dari arah belakang menendang korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada tubuh bagian belakang sehingga korban terjatuh sambil kedua tangannya menumpuh menahan di tanah. Kemudian pada saat korban berdiri kembali dan menghadap pada Terdakwa I lalu Terdakwa I kembali menikam korban sebanyak 1 (satu) kali diarah rusuk sebelah kanan sehingga korban terjatuh dan mengeluarkan darah sampai tidak sadarkan diri.

- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor : 014/VER/IKF/FK/P/IV/2023 tanggal 20 April 2023 oleh dokter Elisa

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rompas, M.Kes., Sp.FM dari Rs. Prof. Dr. R. D. Kandou Manado dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Pada daerah kepala bagian belakang samping kiri dua sentimeter dari garis pertengahan belakang, delapan sentimeter di atas liang telinga terdapat luka terjahit dengan ukuran panjang satu sentimeter dengan satu benang jahitan, saat benang di buka dasar luka jaringan.
2. Pada daerah punggung kanan lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima belas sentimeter di bawah puncak bahu, seratus dua puluh dua sentimeter diatas tumit terdapat luka terjahit miring dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter dengan enam benang jahitan, saat benang di buka dasar luka otot.
3. Pada daerah dada kanan dua puluh dua sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh dua sentimeter di bawah puncak bahu, seratus tujuh belas sentimeter di atas tumit terdapat luka terjahit dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dengan tiga benang jahitan, dasar luka menembus rongga dada.
4. Pada daerah siku kiri terdapat luka terjahit berbentuk huruf C dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, dengan sebelas benang jahitan, saat benang di buka dasar luka otot.
5. Lain-lain : pada pergelangan tangan kanan sisi luar terdapat luka berbentuk titik disekitarnya terdapat resapan darah (luka perawatan medis).

b. PEMERIKSAAN DALAM :

1. Kulit kepala sebelah dalam tidak ditemukan tanda kekerasan.
2. Tulang tengkorak utuh, otak besar, otak kecil dan batang otak tampak pucat, tidak di temukan tanda kekerasan.
3. Pada daerah otot leher tidak ditemukan tanda kekerasan.
4. Rongga dada :
 - a) Pada rongga dada kanan terdapat darah bebas dan bekuan darah sebanyak seribu mililiter.
 - b) Antar iga ke lima dan enam samping kanan terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang tiga sentimeter, disekitar luka terdapat resapan darah.

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Arm



- c) Pada paru kanan baga bawah kanan belakang terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang tiga sentimeter, disekitar luka terdapat resapan darah.
- d) Pada paru kanan baga bawah depan terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter, disekitar luka terdapat resapan darah.
- e) Pada kandung jantung kanan bawah terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang dua sentimeter, disekitar luka terdapat resapan darah.
- f) Pada kandung jantung terdapat darah bebas dan bekuan darah sebanyak serratus milimeter.
- g) Pada otot jantung kanan depan terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter.
- h) Pada daerah sekat antar rongga dada kanan terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, disekitar luka terdapat resapan darah.

5. Rongga perut :

- a) Pada hati baga besar atas terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, disekitar luka terdapat resapan darah.
- b) Lambung berisi sisa makanan belum trecena sempurna.

c. ALUR LUKA :

- 1. Luka yang ditemukan pada pemeriksaan pasal satu angka romawi ayat enam huruf "c" membentuk alur sebagai berikut : Luka menembus kulit, jaringan dibawah kulit, lemak, otot, anta iga kelima dan enam, masuk ke rongga dada, melukai sekat rongga dada kanan, dan menembus hati baga besar atas. Alur luka berjalan dari kanan atas depan ke kiri belakang bawah, luka membentuk sudut tujuh puluh derajat dan permukaan tubuh dengan panjang alur luka lima belas sentimeter.
- 2. Luka yang ditemukan pada pemeriksaan pasal satu angka romawi ayat enam huruf "c" membentuk alur sebagai berikut : Luka menembus kulit, jaringan dibawah kulit, lemak, otot, antar iga kelima dan enam, masuk ke rongga dada, melukai sekat rongga dada kanan, menembus paru kanan bagian bawah belakang, paru kanan bagian bawah depan, kantung jantung,



otot jantung kanan depan. Alur luka berjalan dari kanan depan ke samping kiri belakang, luka membentuk sudut delapan puluh derajat dari permukaan tubuh dengan panjang alur luka delapan belas sentimeter.

d. **KESIMPULAN**

1. Lama kematian si korban telah berlangsung selama enam sampai dengan delapan jam pada saat pemeriksaan.
2. Kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan adalah akibat kekerasan tajam.
3. Sebab kematian korban adalah kekerasan tajam pada daerah dada kanan yang menembus paru kanan dan jantung.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I STERI BATASINA, Terdakwa II FEBRIAN ENOCH, Terdakwa III MARDIANTO LAHU alias LALA, dan Terdakwa IV JIANLY CAROLES alias JIAN pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar jam 02.30 wita atau sekira pada bulan April masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Serei Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *barangsiapa melakukan penganiayaan mengakibatkan kematian, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan,* dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar jam 01.00 wita dimana pada saat itu saksi FEYBE BERNECE bersama dengan korban JENDRI FERNANDO MOLODIANG, saksi YORIO SIKOME, saksi CHARLES AYON PUDIHANG dan saksi GANDI JESMAR SAMBIHINGAN yang sedang duduk-duduk di sebelah tenda acara sambil meminum minuman keras jenis cap tikus. Selanjutnya karena acara sudah berhenti sekitar jam 02.30 wita mereka mendengar ada orang dari Desa Papatungan sudah banyak berkumpul di tempat gelap-gelap lalu Terdakwa IV yang melihat kerumunan orang berkumpul di acara lalu mengambil batu dan melempar dengan menggunakan tangan mengenai dibagian kepala korban sehingga berdarah selanjutnya korban yang mengetahui dilempar oleh Terdakwa IV

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Arm



mencari Terdakwa IV dengan mengatakan “mana orang paputungan” dan setelah itu datang Terdakwa I mendorong korban dengan menggunakan dadanya sambil mengatakan dengan bahasa “kita orang paputungan, kiapa ngana mo cari orang paputungan” (saya orang paputungan, kenapa kamu mau mencari orang paputungan) dan saat itu korban meminta maaf kepada Terdakwa I dikarenakan korban mencari orang paputungan yang bernama JIAN (Terdakwa IV) selanjutnya datanglah saksi FEYBE BERNECE (kekasih korban) menarik korban agar tidak ada perkelahian untuk masuk kedalam rumah supaya pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Kemudian korban yang masih marah karena luka dikepala akibat lemparan batu dari Terdakwa IV tiba-tiba keluar dari rumah dan pergi mencari orang paputungan lalu kembali mendekati Terdakwa I dan langsung memukul dengan tangan sebanyak 2 (dua) kali di pipi kiri dari Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa II yang melihat temannya dipukul korban kemudian datang mendekati korban dari arah belakang Terdakwa I berlari dan meninju korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian dahi sehingga yang pada saat itu pegangan tangan dari saksi FEYBE BERNECE terlepas dari tangan korban selanjutnya datanglah Terdakwa III untuk membela Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV yang sudah berkelahi dengan korban maka mendekati korban lalu dengan menggunakan kedua tangannya meninju lelaki korban secara berulang-ulang kali di bagian wajah dan dibalas oleh korban dengan cara meninju Terdakwa III sehingga terjatuh di tanah dan pada saat korban yang posisi berada diatas dan fokus meninju Terdakwa III. Kemudian Terdakwa I yang sudah memegang sebilai pisau badik di tangan kanannya langsung menikam korban sebanyak 1 (satu) kali di badan bagian belakang sehingga korban berbalik melihat kearah Terdakwa I namun Terdakwa III yang dari arah belakang menendang korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada tubuh bagian belakang sehingga korban terjatuh sambil kedua tangannya menumpuh menahan di tanah. Kemudian pada saat korban berdiri kembali dan menghadap pada Terdakwa I lalu Terdakwa I kembali menikam korban sebanyak 1 (satu) kali diarah rusuk sebelah kanan sehingga korban terjatuh dan mengeluarkan darah sampai tidak sadarkan diri.

- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor : 014/VER/IKF/FK/P/IV/2023 tanggal 20 April 2023 oleh dokter Elisa

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rompas, M.Kes., Sp.FM dari Rs. Prof. Dr. R. D. Kandou Manado
dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Pada daerah kepala bagian belakang samping kiri dua sentimeter dari garis pertengahan belakang, delapan sentimeter di atas liang telinga terdapat luka terjahit dengan ukuran panjang satu sentimeter dengan satu benang jahitan, saat benang di buka dasar luka jaringan.
2. Pada daerah punggung kanan lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima belas sentimeter di bawah puncak bahu, seratus dua puluh dua sentimeter diatas tumit terdapat luka terjahit miring dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter dengan enam benang jahitan, saat benang di buka dasar luka otot.
3. Pada daerah dada kanan dua puluh dua sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh dua sentimeter di bawah puncak bahu, seratus tujuh belas sentimeter di atas tumit terdapat luka terjahit dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dengan tiga benang jahitan, dasar luka menembus rongga dada.
4. Pada daerah siku kiri terdapat luka terjahit berbentuk huruf C dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, dengan sebelas benang jahitan, saat benang di buka dasar luka otot.
5. Lain-lain : pada pergelangan tangan kanan sisi luar terdapat luka berbentuk titik disekitarnya terdapat resapan darah (luka perawatan medis).

b. PEMERIKSAAN DALAM :

1. Kulit kepala sebelah dalam tidak ditemukan tanda kekerasan.
2. Tulang tengkorak utuh, otak besar, otak kecil dan batang otak tampak pucat, tidak di temukan tanda kekerasan.
3. Pada daerah otot leher tidak ditemukan tanda kekerasan.
4. Rongga dada :
 - a) Pada rongga dada kanan terdapat darah bebas dan bekuan darah sebanyak seribu mililiter.
 - b) Antar iga ke lima dan enam samping kanan terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang tiga sentimeter, disekitar luka terdapat resapan darah.

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Arm



- c) Pada paru kanan baga bawah kanan belakang terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang tiga sentimeter, disekitar luka terdapat resapan darah.
- d) Pada paru kanan baga bawah depan terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter, disekitar luka terdapat resapan darah.
- e) Pada kandung jantung kanan bawah terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang dua sentimeter, disekitar luka terdapat resapan darah.
- f) Pada kandung jantung terdapat darah bebas dan bekuan darah sebanyak serratus milimeter.
- g) Pada otot jantung kanan depan terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter.
- h) Pada daerah sekat antar rongga dada kanan terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, disekitar luka terdapat resapan darah.

5. Rongga perut :

- a) Pada hati baga besar atas terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, disekitar luka terdapat resapan darah.
- b) Lambung berisi sisa makanan belum trecena sempurna.

c. ALUR LUKA :

- 1. Luka yang ditemukan pada pemeriksaan pasal satu angka romawi ayat enam huruf "c" membentuk alur sebagai berikut : Luka menembus kulit, jaringan dibawah kulit, lemak, otot, anta iga kelima dan enam, masuk ke rongga dada, melukai sekat rongga dada kanan, dan menembus hati baga besar atas. Alur luka berjalan dari kanan atas depan ke kiri belakang bawah, luka membentuk sudut tujuh puluh derajat dan permukaan tubuh dengan panjang alur luka lima belas sentimeter.
- 2. Luka yang ditemukan pada pemeriksaan pasal satu angka romawi ayat enam huruf "c" membentuk alur sebagai berikut : Luka menembus kulit, jaringan dibawah kulit, lemak, otot, antar iga kelima dan enam, masuk ke rongga dada, melukai sekat rongga dada kanan, menembus paru kanan bagian bawah belakang, paru kanan bagian bawah depan, kantung jantung,



otot jantung kanan depan. Alur luka berjalan dari kanan depan ke samping kiri belakang, luka membentuk sudut delapan puluh derajat dari permukaan tubuh dengan panjang alur luka delapan belas sentimeter.

d. KESIMPULAN

1. Lama kematian si korban telah berlangsung selama enam sampai dengan delapan jam pada saat pemeriksaan.
2. Kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan adalah akibat kekerasan tajam.
3. Sebab kematian korban adalah kekerasan tajam pada daerah dada kanan yang menembus paru kanan dan jantung.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rafela Stiviani Roel alias Fela, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pemukulan dan penikaman terhadap korban;
- Bahwa yang melakukan pemukulan dan penikaman yaitu Steri Batasina, sementara yang menjadi korban yaitu Jendri Fernando Molodiang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di Desa Serei, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa saksi berada di lokasi kejadian, namun saksi tidak melihat langsung ketika Steri Batasina melakukan pemukulan terhadap Jendri, saksi mengetahui peristiwa tersebut karena mendengar cerita dari isteri korban yang bernama Feybi Bernece Elias;
- Bahwa adapun yang saksi ketahui berkaitan dengan peristiwa tersebut yaitu pada saat itu saksi bersama dengan Elhan Chrisal Paluma menghadiri pesta pernikahan keluarga Rompah-Marasi, lalu pada pukul 23.00 WITA, saksi bersama dengan Elhan meninggalkan



pesta tersebut dan menuju ke rumah salah seorang teman bernama Sensiay. Beberapa waktu kemudian, saksi dan Elhan meninggalkan rumah Sensiay dan ketika saksi sedang berdiri di pinggir jalan raya, saksi melihat Jianly Caroles berdiri di dekat timbunan batu lalu Jianly Caroles melempar batu ke arah Jendri Fernando, kemudian saksi mendengar Jendri Fernando berkata dengan suara yang keras "*adoh so pica kita pe kapala ada orang orang Paputungan ba lempar depe nama Jia*" (aduh sudah berdarah kepala saya, ada orang Paputungan yang melempar, namanya Jia). Selanjutnya, saksi melihat Jianly Caroles berlari dengan memegang batu di tangannya, lalu saksi dan Elhan pergi ke sebuah warung dan duduk di warung tersebut, dan beberapa waktu kemudian saksi melihat Jianly Caroles berboncengan dengan Steri Batasina dan berhenti di tempat timbunan batu lalu Jianly Caroles kembali mengambil batu dan Steri Batasina berjalan ke arah bangsal, lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi melihat Steri Batasina berlari ke arah Desa Tarabitan dan saksi mendengar suara tangisan dari dalam bangsal, selanjutnya Jianly Caroles kembali melempar ke bangsal berkali-kali, lalu saksi dan Elhan masuk ke dalam rumah saksi;

- Bahwa jarak saksi dan Elhan dengan Jianly Caroles, ketika Jianly Caroles melemparkan batu dan mengenai korban, kurang lebih sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa setahu saksi, akibat lemparan batu tersebut, korban menderita luka di bagian kepalanya;
- Bahwa selain bagian kepala, setahu saksi, korban juga menderita luka tikaman di bagian tubuhnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, korban dilarikan ke puskesmas Likupang Barat untuk mendapatkan pertolongan medis, namun sayangnya korban tidak tertolong dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Steri Batasina, Terdakwa Febrian Enoch dan Terdakwa Mardianto Lahu alias lala menyatakan tidak keberatan, namun Terdakwa Jianly Caroles alias Jian menyatakan keberatan yaitu Terdakwa Jianly Caroles alias Jian tidak melempar korban, yang Terdakwa Jianly Caroles alias Jian lempar yaitu orang yang mengejar Terdakwa Steri Batasina;

2. Saksi Elhan Chrisal Paluma alias Agung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pemukulan dan penikaman terhadap korban;
- Bahwa yang melakukan pemukulan dan penikaman yaitu Steri Batasina, sementara yang menjadi korban yaitu Jendri Fernando Molodiang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di Desa Serei, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa saksi berada di lokasi kejadian, namun saksi tidak melihat langsung ketika Steri Batasina melakukan pemukulan terhadap Jendri, saksi mengetahui peristiwa tersebut karena mendengar cerita dari isteri korban yang bernama Feybi Bernece Elias;
- Bahwa adapun yang saksi ketahui berkaitan dengan peristiwa tersebut yaitu pada saat itu saksi bersama dengan Rafela Stiviani menghadiri pesta pernikahan keluarga Rompah-Marasi, lalu pada pukul 23.00 WITA, saksi bersama dengan Rafela meninggalkan pesta tersebut dan menuju ke rumah salah seorang teman bernama Sensiay. Beberapa waktu kemudian, saksi dan Rafela meninggalkan rumah Sensiay dan ketika saksi sedang berdiri di pinggir jalan raya, saksi melihat Jianly Caroles berdiri di dekat timbunan batu lalu Jianly Caroles melempar batu ke arah Jendri Fernando, kemudian saksi mendengar korban berkata dengan suara yang keras *"adoh so pica kita pe kapala ada orang orang Paputungan ba lempar depe nama Jia"* (aduh sudah berdarah kepala saya, ada orang Paputungan yang melempar, namanya Jia). Selanjutnya, saksi melihat Jianly Caroles berlari dengan memegang batu di tangannya, lalu saksi dan Rafela pergi ke sebuah warung dan duduk di warung tersebut, dan beberapa waktu kemudian saksi melihat Jianly Caroles berboncengan dengan Steri Batasina dan berhenti di tempat timbunan batu lalu Jianly Caroles kembali mengambil batu dan Steri Batasina berjalan ke arah bangsal, lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi melihat Steri Batasina berlari ke arah Desa Tarabitan dan saksi mendengar suara tangisan dari dalam bangsal, selanjutnya Jianly Caroles kembali melempar ke bangsal berkali-kali, lalu saksi dan Rafela masuk ke dalam rumah saksi;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Arm



- Bahwa jarak saksi dan Elhan dengan Jianly Caroles, ketika Jianly Caroles melemparkan batu dan mengenai korban, kurang lebih sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa setahu saksi, akibat lemparan batu tersebut, korban menderita luka di bagian kepalanya;
- Bahwa selain bagian kepala, setahu saksi, korban juga menderita luka tikaman di bagian tubuhnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, korban dilarikan ke puskesmas Likupang Barat untuk mendapatkan pertolongan medis, namun sayangnya korban tidak tertolong dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Steri Batasina, Terdakwa Febrian Enoch dan Terdakwa Mardianto Lahu alias lala menyatakan tidak keberatan, namun Terdakwa Jianly Caroles alias Jian menyatakan keberatan yaitu Terdakwa Jianly Caroles alias Jian tidak melempar korban, yang Terdakwa Jianly Caroles alias Jian lempar yaitu orang yang mengejar Terdakwa Steri Batasina;

3. Saksi Feybi Bernece Elias alias Ebi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada korban;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap korban yaitu Jianly Caroles, Febrian Enoch, Mardianto Lahu dan Steri Batasina;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini yaitu suami saksi yang bernama Jendri Fernando Molodiang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di Desa Serei, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa saksi berada di lokasi kejadian dan menyaksikan langsung ketika peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula sekitar pukul 01.00 WITA, ketika pesta pernikahan telah selesai, saksi duduk-duduk di sebuah tenda bersama dengan Jendri Fernando Molodiang (korban), Yorio Sikome, Charles Ayon Pudihang dan Gandi Jesmar Sambihingan yang sedang mengonsumsi minuman beralkohol. Sekitar pukul 02.30 WITA, saksi melihat sudah banyak orang dari Desa Paputungan berkumpul di tempat yang gelap, lalu saksi pergi untuk mencari senter dan saksi melihat Jianly Caroles berada



beberapa meter di belakang korban, lalu saksi pergi ke dalam rumah ibu saksi. Ketika berada di dalam rumah tersebut saksi tiba-tiba mendengar suara ribut dari luar sehingga saksi langsung pergi ke lokasi kejadian dan saksi melihat korban tidak memakai baju dan terdapat luka robek di belakang kepala korban, lalu saksi bertanya kepada korban bagaimana kepala korban terluka, dan korban mengatakan Jianly Caroles melempari korban dengan batu hingga melukai kepala korban. Setelah itu, korban pergi dan mengatakan "mana orang Paputungan", lalu Steri Batasina mendekati korban dan mendorong korban dengan menggunakan dadanya sambil mengatakan "*kita orang Paputungan, kiapa ngana mo cari orang Paputungan?*" (saya orang Paputungan, kenapa kamu mencari orang Paputungan?), lalu korban meminta maaf kepada Steri Batasina karena yang dicari oleh korban yaitu Jianly Caroles yang telah melempar korban, dan karena saksi tidak ingin ada perselisihan lebih lanjut maka saksi dan ibunya Sisilia Rompah menarik korban untuk masuk ke dalam rumah, namun tiba-tiba korban memukul wajah Steri Batasina sebanyak 2 (dua) kali, lalu Febrian Enoch mendekati korban dan langsung memukul dahi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat tangan saksi terlepas dari tangan korban;

- Bahwa setelah tangan saksi terlepas dari korban, Charles Ayon Pudihang membantu korban dengan memukul Febrian Enoch, lalu saksi melihat korban berkelahi dengan Mardianto Lahu dimana Mardianto Lahu memukul korban berulang-ulang kali, kemudian di balas oleh korban dengan memukul Mardianto Lahu berulang-ulang kali hingga membuat Mardianto Lahu terjatuh dan korban terus memukuli Mardianto Lahu. Kemudian, Steri Batasina mendekati korban dan langsung menikam korban dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat korban berbalik ke arah Steri Batasina, dan Mardianto Lahu langsung menendang korban hingga membuat korban terjatuh, lalu Mardianto Lahu langsung pergi dari tempat kejadian;

- Bahwa setelah itu, korban berusaha berdiri dan berbalik ke arah Steri Batasina, pada saat itu Steri Batasina kembali menikam korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian badan sebelah kanan sehingga korban terjatuh dan tidak sadarkan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat korban tidak sadarkan diri, saksi langsu meminta tolong kepada orang-orang di sekitar dan membawa korban ke Puskesmas Mobune untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa jarak saksi dengan korban pada saat korban diserang oleh Febrian Enoch, Mardianto Lahu dan Steri Batasina kurang lebih sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, tidak berselang lama, korban meninggal dunia;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu sebilah pisau merupakan pisau yang digunakan oleh Steri Batasina menikam korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Charles Ayon Pudihang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan kepada korban hingga membuat korban meninggal dunia;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap korban yaitu Steri Batasina;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini yaitu Jendri Fernando Molodiang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di Desa Serei, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa saksi berada di lokasi kejadian dan menyaksikan langsung ketika peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut yang saksi ketahui bermula ketika saksi menghadiri pesta nikah keluar Rompah-Balangasa, saksi melihat ada beberapa orang dari Desa Paputungan hadir di pesta tersebut, kemudian sekitar pukul 01.00 WITA, orang tua dari mempelai pria menyudahi acara tersebut sehingga saksi bersama dengan Gandhi Jesmar Molodiang, Yorio Sikome, Embo Lihe, dan korban duduk bersama di bangsal sambil mengkonsumsi minuman beralkohol, dan saksi mengatakan kepada teman-teman disitu agar jangan dulu kembali ke rumah karena ada banyak orang Paputungan, namun Yorio Sikome tetap bersikeras pulang karena ingin beristirahat

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Arm



sebab akan bekerja besok harinya. Ketika Yorio Sikome bermaksud untuk pulang dengan mengendarai sepeda motornya, Febrian Enoch menghentikan Yorio dan meminta Yorio untuk mengantarnya ke pojok Desa Serei, namun oleh karena Yorio tidak bersedia, tiba-tiba Dandi Molodiang datang dan menawarkan untuk mengantarkan Febrian Enoch namun Febrian Enoch tetap memaksa agar Yorio yang mengatarnya. Kemudian saksi dan korban mendekati Febrian Enoch lalu menanyakan perihal keberadaan Refi Kaminanang, dan setelah berbincang-bincang beberapa saat, saksi menoleh ke arah Gandi Jesmar Molodiang dan melihatnya sudah terjatuh sehingga saksi mendekatinya, dan ketika saksi melihat kepada korban, korban telah berkelahi dengan lelaki yang saksi tidak kenal dan saksi langsung pergi untuk membantu korban. Kemudian, pria yang saksi tidak kenal tersebut melarikan diri;

- Bahwa setelah itu ketika saksi berjalan ke arah jalan Desa Tarabitan, tiba-tiba saksi dikejar oleh Resa Laorens yang saat itu memegang sebilah pisau sehingga saksi melarikan diri ke dalam bangsal, lalu saksi mengambil kursi dan mencari Resa Laorens, namun saksi tidak menemukannya dan malah melihat Steri Batasina sedang mencoba untuk menenangkan korban yang sedang marah-marah karena seseorang melempar kepalanya dengan batu. Kemudian, saksi bersama dengan Feybi Bernece Elias dan Sesilia Rompah berusaha untuk menenangkan korban, lalu Steri Batasina pergi, dan korban dibawah masuk ke dalam bangsal, namun sekitar 1 (satu) menit kemudian, Steri Batasina kembali mendekati korban dan mendorong korban dengan menggunakan dadanya hingga korban langsung memukul Steri Batasina sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa setelah memukul Steri Batasina, saksi melihat Febrian Enoch mendekati korban dan langsung memukul wajah korban, dan melihat hal tersebut, saksi langsung mendakti Febrian Enoch dan memukulnya. Kemudian, saksi melihat seorang lelaki melempari saksi dengan batu sebanyak 2 (dua) kali namun saksi berhasil menghindari batu tersebut, dan saksi langsung berlari menjauh dari tempat tersebut. Pada saat itu saksi sempat menengok ke sebelah kanan dan saksi melihat korban sudah tergeletak di tanah sementara Steri Batasina langsung melarikan diri, saksi langsung mengambil kursi kayu dan melempar belakang Steri Batasina dan ketika hendak



mengejar Steri Batasina, Feybi Bernece Elias menghentikan saksi dan meminta saksi untuk menolong korban;

- Bahwa pertolongan yang saksi lakukan yaitu saksi bersama Yorio Sikome membawa korban dengan mengendarai sepeda motor ke Puskesmas Likupang Barat;
- Bahwa korban tidak dapat tertolong dan meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat di bagian kepala dan tubuh korban terdapat luka, khususnya di bagian badan yang mengeluarkan banyak darah karena luka tikaman;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu sebilah pisau merupakan pisau yang digunakan oleh Steri Batasina menikam korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa sebagai berikut:

1. Terdakwa Jianly Caroles alias Jian, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan para terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa terdakwa dituduh telah melempar korban dengan batu sebanyak 1 (satu) kali, namun seingat terdakwa, yang terdakwa lempar yaitu orang yang mengejar Steri Batasina;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui batu yang terdakwa lempar mengenai siapa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di Desa Serei, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut bermula ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, Chris Tover Djuluan datang lalu bersama-sama dengan terdakwa pergi ke pesta pernikahan di Desa Serei. Setibanya di tempat pesta tersebut, terdakwa dan Chris duduk bersama tuan rumah lalu berjoget di pesta tersebut, kemudian beberapa waktu kemudian pihak tuan rumah menyudahi pesta tersebut sehingga terdakwa pergi duduk di pinggir jalan di depan tenda



acara. Sekitar pukul 02.00 WITA, Chris mengajak terdakwa untuk pulang, namun Audi Sumendap tiba-tiba menyerahkan kunci sepeda motornya dan menyuruh terdakwa membawa sepeda motor tersebut karena Audi Sumendap akan ikut di mobil Angga Bawole, sehingga terdakwa tidak jadi pulang bersama Chris. Ketika terdakwa sedang duduk di pinggir jalan, terdakwa melihat situasi di tempat tersebut mulai memanas dan terjadi keributan sehingga dalam keadaan panik, terdakwa mengambil dua buah batu lalu melempar salah satu batu tersebut ke arah kerumunan orang yang sedang ribut, namun terdakwa tidak mengetahui batu tersebut mengenai siapa. Kemudian, oleh karena terdakwa merasa takut, maka terdakwa pergi ke sepeda motor Audi Sumenda dengan maksud hendak pergi dari lokasi tersebut;

- Bahwa ketika hendak pergi dengan sepeda motor Audi Sumenda, tiba-tiba Steri Batasina menghampiri terdakwa dan meminta terdakwa mengantarnya ke tempat acara dan terdakwa melihat Steri Batasina masuk ke dalam tenda di tempat acara tersebut. Kemudian, terdakwa pulang ke rumah karena tidak ingin terlibat lebih jauh dalam keributan tersebut;
- Bahwa terdakwa mendengar kabar pada pukul 08.00 WITA bahwa korban telah meninggal dunia karena luka tikaman;
- Bahwa berdasarkan cerita yang terdakwa dengar, yang menikam korban yaitu Steri Batasina;
- Bahwa terdakwa melempari korban dengan batu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

2. Terdakwa Febrian Enoch, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan para terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pukulan tersebut mengenai dahi korban;



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di Desa Serei, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut bermula ketika terdakwa sedang menggunting rambut di tempat usaha gunting rambut milik terdakwa, Steri Batasina datang dengan mengendarai sepeda motor lalu duduk di tempat tersebut sambil mengonsumsi minuman beralkohol. Sekitar pukul 22.00 WITA, Steri Batasina, terdakwa, Angga Bawole, Fiko Tulunda, Andei Kakombo dan Geri Bawole pergi ke pesta pernikahan yang berada di Desa Serei. Setibanya di tempat pesta tersebut, terdakwa dan teman-teman lainnya bergabung di acara tersebut dan sekitar pukul 01.00 WITA, terdakwa bersama dengan Angga Bawole dan Anedi Kakombo kembali ke mobil dengan maksud hendak pulang, lalu terdakwa memanggil teman-teman yang lainnya untuk pulang tetapi Fiko Tulunde, Steri Batasina dan Jianly Caroles belum ingin pulang, sehingga terdakwa bergabung dengan mereka dan beberapa orang yang tidak terdakwa kenal. Karena keasikan bermain *handphone*, terdakwa tidak menyadari bahwa tinggal terdakwa di tempat tersebut, lalu terdakwa menghampiri Yorio Sikome dan memintanya untuk mengantar terdakwa membeli rokok, namun karena Yorio Sikomen tidak bersedia maka terdakwa bermaksud pergi ke mobil Angga Bawole, dan pada saat itulah terjadi kekacauan di tempat tersebut;
- Bahwa kekacauan tersebut dimulai dengan terdakwa mendengar ada orang yang berkata “orang Paputungan itu, marijo bage sambarang orang Paputungan” (orang Paputungan itu, ayo hajar orang Paputungan), lalu terdakwa melihat Steri Batasina bertanya kepada korban siapa yang mau menghajar orang Paputungan? Kemudian korban langsung memukul pipi Steri Batasina, dan karena korban memukul Steri Batasina, maka terdakwa langsung mendekati korban dan memukul dahi korban dengan tangan dikepal sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah memukul korban, tiba-tiba dari arah belakang terdakwa, seseorang mendekat dan langsung menghantam sebuah kursi ke tubuh bagian belakang terdakwa. Kemudian, oleh karena takut ada yang menggunakan senjata tajam, maka terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut;



- Bahwa terdakwa mendengar kabar bahwa korban telah meninggal dunia karena luka tikaman;
- Bahwa berdasarkan cerita yang terdakwa dengar, yang menikam korban yaitu Steri Batasina;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

3. Terdakwa Mardianto Lahu alias Lala, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan para terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa terdakwa menendang paha kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan menyikut korban beberapa kali di bagian dada dan perut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di Desa Serei, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa terdakwa memukul korban oleh karena korban yang terlebih dahulu memukul terdakwa, sehingga terdakwa membalas korban;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut bermula ketika terdakwa sedang berada di pesta pernikahan di Desa Serei, sekitar pukul 01.00 WITA terdakwa pergi untuk membeli rokok, lalu sekitar pukul 02.30 WITA terjadi kekacauan lalu terdakwa kembali ke tempat acara, dan ketika terdakwa hendak memindahkan sepeda motor terdakwa, terdakwa melihat Steri Batasina berkelahi dengan korban sehingga terdakwa langsung menengahi keduanya dengan maksud hendak meleraikan perkelahian tersebut, namun korban malah mendorong terdakwa dan memukul leher terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sehingga terdakwa merasa emosi dan menendang korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah menendang korban, korban merangkul leher terdakwa dan membanting terdakwa ke tanah, lalu korban memukul terdakwa beberapa kali. Selanjutnya, terdakwa menyikut dada dan perut korban berulang-ulang kali, dan korban membalas lagi dengan menggigit bahu terdakwa, kemudian oleh karena merasa kesakitan, maka terdakwa langsung melarikan diri dari tempat kejadian tersebut;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendengar kabar bahwa korban telah meninggal dunia karena luka tikaman;
- Bahwa berdasarkan cerita yang terdakwa dengar, yang menikam korban yaitu Steri Batasina;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

4. **Terdakwa Steri Batasina**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan para terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa terdakwa dalam hal ini telah memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dan menikam korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pukulan tersebut terdakwa arahkan bagian wajah korban, sementara tikaman tersebut terdakwa arahkan ke badan bagian belakang korban;
- Bahwa terdakwa menikam korban dengan menggunakan sebilah pisau badik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di Desa Serei, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut bermula pada pukul 21.30 WITA setelah terdakwa selesai mengkonsumsi minuman beralkohol bersama dengan teman-teman terdakwa, terdakwa hendak pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor, namun terdakwa melihat ada beberapa teman terdakwa di tempat gunting rambut Febrian Enoch sehingga terdakwa mampir di tempat tersebut dan mengkonsumsi minuman beralkohol lagi di tempat tersebut. Sekitar pukul 22.00 WITA, terdakwa melihat Angga Bawole dan Febrian Enoch hendak pergi ke pesta pernikahan, dan terdakwa langsung menyampaikan ingin ikut juga ke pesta pernikahan tersebut. Setibanya di pesta pernikahan tersebut, terdakwa bertemu dengan Resa Laurens dan terdakwa mengambil pisau badik milik terdakwa yang sudah lama di pinjam oleh Resa Laurens, lalu terdakwa simpan di kantong celana terdakwa. Beberapa waktu kemudian, oleh karena terdakwa ingin berjoget, terdakwa menyerahkan kembali pisau tersebut kepada Resa Laurens, dan setelah selesai berjoget, terdakwa bersama dengan

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Arm



Febrian Enoch dan Angga Bawole bermaksud untuk kembali ke mobil untuk pulang, namun tiba-tiba terjadi keributan atau kekacauan di tempat acara sekitar pukul 02.00 WITA, lalu terdakwa melihat Resa Laurens berlari ke arah sepeda motor miliknya yang terparkir di belakang mobil Angga Bawole sehingga terdakwa mengambil kembali pisau badik pada Resa Laurens tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat Jianly Caroles hendak naik ke sepeda motor sehingga terdakwa meminta Jianly Caroles untuk mengantar terdakwa ke tempat acara, dan setibanya di tempat acara, terdakwa melihat korban dalam keadaan tidak memakai baju mengatakan dengan keras "orang Paputungan itu", lalu terdakwa mendekati korban dengan maksud untuk mengantarkan korban ke dalam agar tidak terjadi keributan, namun tiba-tiba korban memukul wajah terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sehingga terdakwa terdorong ke belakang, lalu terdakwa melihat korban sedang memukul seseorang yang terjatuh di tanah sehingga terdakwa langsung mengambil pisau badik yang berada di kantong celana terdakwa dan langsung menikam korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah menikam korban, yang terjadi yaitu korban berbalik ke arah terdakwa dan terdakwa menikam korban untuk kali yang kedua di bagian rusuk sebelah kanan. Kemudian, terdakwa melihat isteri korban menangis dan mendekati korban lalu meminta pertolongan, sehingga terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa terdakwa ditangkap sekitar pukul 06.00 WITA oleh pihak kepolisian Polsek Likupang;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu sebilah pisau badik, merupakan pisau yang digunakan terdakwa untuk menikam korban;

- Bahwa terdakwa menikam korban karena korban terlebih dahulu memukul terdakwa dan terdakwa melihat korban sedang memukul seseorang, dan karena sudah emosi maka terdakwa menikam korban;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa;

- Bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan akta kematian nomor 7106-KM-27042023-0003 atas nama Jendri Fernando Molodiang tertanggal 27 April 2023 yang menerangkan bahwa korban telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2023;
- *Visum Et Repertum* nomor 014/VER/IKF/FK/P/IV/2023 tanggal 20 April 2023 yang ditandatangani oleh dokter Elisa Rompas, M.Kes., Sp.FM selaku dokter pada Rumah Sakit Prof. Dr. R. D. Kandou, Manado, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

a) PEMERIKSAAN LUAR :

1. Pada daerah kepala bagian belakang samping kiri dua sentimeter dari garis pertengahan belakang, delapan sentimeter di atas liang telinga terdapat luka terjahit dengan ukuran panjang satu sentimeter dengan satu benang jahitan, saat benang di buka dasar luka jaringan.
2. Pada daerah punggung kanan lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima belas sentimeter di bawah puncak bahu, seratus dua puluh dua sentimeter diatas tumit terdapat luka terjahit miring dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter dengan enam benang jahitan, saat benang di buka dasar luka otot.
3. Pada daerah dada kanan dua puluh dua sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh dua sentimeter di bawah puncak bahu, seratus tujuh belas sentimeter di atas tumit terdapat luka terjahit dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dengan tiga benang jahitan, dasar luka menembus rongga dada.
4. Pada daerah siku kiri terdapat luka terjahit berbentuk huruf C dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, dengan sebelas benang jahitan, saat benang di buka dasar luka otot.
5. Lain-lain: pada pergelangan tangan kanan sisi luar terdapat luka berbentuk titik disekitarnya terdapat resapan darah (luka perawatan medis).

b) PEMERIKSAAN DALAM :

1. Kulit kepala sebelah dalam tidak ditemukan tanda kekerasan.
2. Tulang tengkorak utuh, otak besar, otak kecil dan batang otak tampak pucat, tidak di temukan tanda kekerasan.
3. Pada daerah otot leher tidak ditemukan tanda kekerasan.
4. Rongga dada :

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Arm



- Pada rongga dada kanan terdapat darah bebas dan bekuan darah sebanyak seribu mililiter.
- Antar iga ke lima dan enam samping kanan terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang tiga sentimeter, disekitar luka terdapat resapan darah.
- Pada paru kanan baga bawah kanan belakang terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang tiga sentimeter, disekitar luka terdapat resapan darah.
- Pada paru kanan baga bawah depan terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter, disekitar luka terdapat resapan darah.
- Pada kandung jantung kanan bawah terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang dua sentimeter, disekitar luka terdapat resapan darah.
- Pada kandung jantung terdapat darah bebas dan bekuan darah sebanyak serratus milimeter.
- Pada otot jantung kanan depan terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter.
- Pada daerah sekat antar rongga dada kanan terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, disekitar luka terdapat resapan darah.

5. Rongga perut :

- Pada hati baga besar atas terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, disekitar luka terdapat resapan darah.
- Lambung berisi sisa makanan belum tercena sempurna.

c) ALUR LUKA :

1. Luka yang ditemukan pada pemeriksaan pasal satu angka romawi ayat enam huruf "c" membentuk alur sebagai berikut : Luka menembus kulit, jaringan dibawah kulit, lemak, otot, anta iga kelima dan enam, masuk ke rongga dada, melukai sekat rongga dada kanan, dan menembus hati baga besar atas. Alur luka berjalan dari kanan atas depan ke kiri belakang bawah, luka membentuk sudut tujuh puluh derajat dan permukaan tubuh dengan panjang alur luka lima belas sentimeter.



2. Luka yang ditemukan pada pemeriksaan pasal satu angka romawi ayat enam huruf "c" membentuk alur sebagai berikut : Luka menembus kulit, jaringan dibawah kulit, lemak, otot, antara kelima dan enam, masuk ke rongga dada, melukai sekat rongga dada kanan, menembus paru kanan bagian bawah belakang, paru kanan bagian bawah depan, kantung jantung, otot jantung kanan depan. Alur luka berjalan dari kanan depan ke samping kiri belakang, luka membentuk sudut delapan puluh derajat dari permukaan tubuh dengan panjang alur luka delapan belas sentimeter.

d) KESIMPULAN

1. Lama kematian si korban telah berlangsung selama enam sampai dengan delapan jam pada saat pemeriksaan.
2. Kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan adalah akibat kekerasan tajam.
3. Sebab kematian korban adalah kekerasan tajam pada daerah dada kanan yang menembus paru kanan dan jantung.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan yaitu sebilah pisau badik yang terbuat dari besi putih yang ujungnya runcing dan kedua sisinya tajam dengan panjang mata pisau ke gagang 19,6 cm (sembilan belas koma enam sentimeter), panjang keseluruhan pisau 26 cm (dua puluh enam sentimeter), dan lebar 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) dengan gagang terbuat dari besi cor tanpa memiliki sarung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 02.30 WITA, telah terjadi kekacauan di Desa Serei, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, yang melibatkan Para Terdakwa, dimana Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Adapun kronologi kejadian tersebut bermula ketika di Desa Serei sedang diadakan pesta pernikahan dari keluarga Rompah-Marasi, selain warga Desa Serei, ada pula warga dari Desa Paputungan yang datang ke pesta tersebut, dan sekitar pukul 01.00 WITA pesta tersebut disudahi oleh pihak yang mengadakan acara, namun banyak orang



masih duduk-duduk dan berkumpul sambil mengonsumsi minuman beralkohol di sekitar lokasi acara. Sekitar pukul 02.00 WITA, terjadi keributan atau kekacauan yang tidak diketahui siapa yang memulai kekacauan tersebut, ketika melihat kekacauan tersebut, Terdakwa Jianly Caroles mengambil 2 (dua) buah batu lalu melempar salah satu batu yang dipegangnya ke arah kumpulan orang yang sedang ribut dan batu yang dilempar tersebut mengenai kepala dari korban hingga membuat kepala korban berdarah. Oleh karena terkena lemparan batu tersebut, korban menjadi emosi dan mencari orang Papatungan yang melemparnya dengan batu dengan berkata "mana orang Papatungan", kemudian terdakwa Steri Batasina mendekati korban dan mendorong korban dengan menggunakan dadanya sambil mengatakan "*kita orang Papatungan, kiapa ngana mo cari orang Papatungan?*" (saya orang Papatungan, kenapa kamu mencari orang Papatungan?), dan Saksi Feybi Bernece Elias alias Ebi dan Sisilia Rompah langsung berusaha untuk menarik korban masuk ke dalam rumah agar tidak terjadi perkelahian antara korban dan terdakwa Steri Batasina, namun korban langsung memukul wajah terdakwa Steri Batasina sebanyak 2 (dua) kali, dan terdakwa Febrian Enoch mendekati korban dan memukul dahi korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah melihat korban di pukul oleh Febrian Enoch, saksi Charles Ayon Pudihang membantu korban dengan cara memukul terdakwa Febrian Enoch. Kemudian setelah melihat perkelahian tersebut, terdakwa Mardianto Lahu alias lala mendekati korban dengan maksud hendak menahan korban atau meleraikan agar perkelahian tersebut tidak berlanjut, namun korban mendorong dan memukul leher terdakwa Mardianto Lahu alias Lala sehingga terdakwa Mardianto Lahu alias Lala merasa emosi dan menendang korban sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya, korban kembali menyerang terdakwa Mardianto Lahu alias Lala hingga terdakwa Mardianto Lahu alias Lala terjatuh di tanah, lalu terdakwa Mardianto Lahu alias Lala membalas korban dengan menyikut dada dan perut korban berulang-ulang kali, dan korban membalas dengan menggigit bahu terdakwa Mardianto Lahu alias Lala;

- Bahwa ketika korban sedang berkelahi dengan terdakwa Mardianto Lahu alias Lala, terdakwa Steri Batasina mencabut pisau badik yang ada di kantong celananya dan mendekati korban lalu

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Arm



langsung menikam tubuh bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, dan ketika korban membalikkan badan korban ke arah terdakwa Steri Batasina, terdakwa Steri Batasina kembali menikam korban untuk kali yang kedua hingga membuat korban terjatuh dan tidak bisa bangun kembali. Setelah melihat kondisi tersebut, terdakwa Steri Batasina langsung melarikan diri dari tempat kejadian, sementara Saksi Feybi Bernece Elias alias Ebi langsung berteriak meminta pertolongan, dan korban langsung dibawa oleh Saksi Charles Ayon Pudihang dan Yorio Sikome dengan menggunakan sepeda motor ke Puskesmas Likupang Barat, namun sayangnya nyawa korban tidak tertolong dan korban dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor 014/VER/IKF/FK/P/IV/2023 tanggal 20 April 2023 yang ditandatangani oleh dokter Elisa Rompas, M.Kes., Sp.FM selaku dokter pada Rumah Sakit Prof. Dr. R. D. Kandou, Manado, diketahui bahwa penyebab kematian korban yaitu kekerasan dari benda tajam pada daerah dada kanan yang menembus paru kanan dan jantung;

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

2. Dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa "barang siapa" di sini menunjuk pada manusia yang merupakan implementasi dari subyek hukum sebagai pendukung hak



dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yaitu terdakwa Steri Batasina, terdakwa Febrian Enoch, terdakwa Mardianto Lahu alias lala, dan terdakwa Jianly Caroles alias Jian yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat diatas. Adapun dalam persidangan, Para Terdakwa membenarkan identitasnya, demikian halnya dengan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan juga menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Para Terdakwa telah dibenarkan baik oleh Para Terdakwa maupun oleh Para Saksi di persidangan sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dapat disimpulkan tidak ada kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini, bahwa benar Para Terdakwa adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan apakah Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan terhadap tindak pidana atau perbuatan pokok yang didakwakan kepadanya, apabila Para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa elemen unsur "dengan sengaja" merupakan unsur subjektif yang melekat pada pelaku tindak pidana yang memiliki makna bahwa ada keinginan atau kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelaku menyadari bahwa ada akibat yang dilarang dari perbuatan tersebut, akan tetapi pelaku tetap melakukannya sebagai bentuk pelaksanaan dari kehendaknya;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian tentang penyertaan atau *deelneming*, tetapi hanya



memuat bentuk-bentuk dari penyertaan itu. Kata *dader* (pembuat) berasal dari kata *daad* yang dalam bahasa Belanda memiliki persamaan dengan kata *het doen* atau *handeling*, yang memiliki pengertian “hal melakukan” atau “tindakan”. Orang yang melakukan suatu *daad*/tindakan tersebut disebut dengan *dader*/pembuat. Adapun pembuat (*dader*) dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri atas pelaku (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), dan yang turut serta (*medepleger*), sebagaimana elemen unsur “melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa Pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik (tindak pidana) dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan. Kemudian, *Doenpleger/doenplegen* (Orang yang menyuruh melakukan) adalah orang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dengan perantara orang lain. Jadi perantara di sini hanya merupakan sebagai alat saja yang dikendalikan oleh si penyuruh. Dalam hal ini ada dua pihak, yakni orang yang menyuruh dan orang yang disuruh. Orang yang menyuruh disebut *manus domina/actor intelektualis* (pelaku tidak langsung) dan orang yang disuruh disebut *manus ministra/actor materialis/physicus* (pelaku langsung). Selanjutnya, *Memori van Toelichting* (MvT) menjelaskan bahwa *medepleger* adalah setiap orang yang dengan sengaja turut berbuat (*meedoen*) dalam suatu tindak pidana. Dalam hal ini, setidaknya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang ikut melakukan perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Adapun syarat-syarat adanya *medepleger* (orang yang turut serta) harus memenuhi dua syarat, yaitu harus ada kerjasama secara fisik dan kesadaran akan kerjasama tersebut;

Menimbang, bahwa elemen unsur “merampas nyawa orang lain” memiliki pengertian lain mengambil secara paksa atau dengan kekerasan nyawa orang lain. Adapun nyawa sama dengan jiwa dan roh (yang membuat manusia hidup), dan dengan dirampasnya nyawa seseorang, maka orang tersebut akan kehilangan hidupnya atau meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 02.30 WITA, telah terjadi kekacauan di Desa Serei, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, yang melibatkan Para Terdakwa, dimana Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Adapun kronologi kejadian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermula ketika di Desa Serei sedang diadakan pesta pernikahan dari keluarga Rompah-Marasi, selain warga Desa Serei, ada pula warga dari Desa Paputungan yang datang ke pesta tersebut, dan sekitar pukul 01.00 WITA pesta tersebut disudahi oleh pihak yang mengadakan acara, namun banyak orang masih duduk-duduk dan berkumpul sambil mengonsumsi minuman beralkohol di sekitar lokasi acara. Sekitar pukul 02.00 WITA, terjadi keributan atau kekacauan yang tidak diketahui siapa yang memulai kekacauan tersebut, ketika melihat kekacauan tersebut, Terdakwa Jianly Caroles mengambil 2 (dua) buah batu lalu melempar salah satu batu yang dipegangnya ke arah kumpulan orang yang sedang ribut dan batu yang dilempar tersebut mengenai kepala dari korban hingga membuat kepala korban berdarah. Oleh karena terkena lemparan batu tersebut, korban menjadi emosi dan mencari orang Paputungan yang melemparnya dengan batu dengan berkata "mana orang Paputungan", kemudian terdakwa Steri Batasina mendekati korban dan mendorong korban dengan menggunakan dadanya sambil mengatakan "*kita orang Paputungan, kiapa ngana mo cari orang Paputungan?*" (saya orang Paputungan, kenapa kamu mencari orang Paputungan?), dan Saksi Feybi Bernece Elias alias Ebi dan Sisilia Rompah langsung berusaha untuk menarik korban masuk ke dalam rumah agar tidak terjadi perkelahian antara korban dan terdakwa Steri Batasina, namun korban langsung memukul wajah terdakwa Steri Batasina sebanyak 2 (dua) kali, dan terdakwa Febrian Enoch mendekati korban dan memukul dahi korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa setelah melihat korban di pukul oleh Febrian Enoch, saksi Charles Ayon Pudihang membantu korban dengan cara memukul terdakwa Febrian Enoch. Kemudian setelah melihat perkelahian tersebut, terdakwa Mardianto Lahu alias lala mendekati korban dengan maksud hendak menahan korban atau meleraikan agar perkelahian tersebut tidak berlanjut, namun korban mendorong dan memukul leher terdakwa Mardianto Lahu alias Lala sehingga terdakwa Mardianto Lahu alias Lala merasa emosi dan menendang korban sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya, korban kembali menyerang terdakwa Mardianto Lahu alias Lala hingga terdakwa Mardianto Lahu alias Lala terjatuh di tanah, lalu terdakwa Mardianto Lahu alias Lala membalas korban dengan menyikut dada dan perut korban berulang-ulang kali, dan korban membalas dengan menggigit bahu terdakwa Mardianto Lahu alias Lala;

Menimbang, bahwa ketika korban sedang berkelahi dengan terdakwa Mardianto Lahu alias Lala, terdakwa Steri Batasina mencabut pisau badik yang ada di kantong celananya dan mendekati korban lalu langsung menikam tubuh

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, dan ketika korban membalikkan badan korban ke arah terdakwa Steri Batasina, terdakwa Steri Batasina kembali menikam korban untuk kali yang kedua hingga membuat korban terjatuh dan tidak bisa bangun kembali. Setelah melihat kondisi tersebut, terdakwa Steri Batasina langsung melarikan diri dari tempat kejadian, sementara Saksi Feybi Bernece Elias alias Ebi langsung berteriak meminta pertolongan, dan korban langsung dibawa oleh Saksi Charles Ayon Pudihang dan Yorio Sikome dengan menggunakan sepeda motor ke Puskesmas Likupang Barat, namun sayangnya nyawa korban tidak tertolong dan korban dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* nomor 014/VER/IKF/FK/P/IV/2023 tanggal 20 April 2023 yang ditandatangani oleh dokter Elisa Rompas, M.Kes., Sp.FM selaku dokter pada Rumah Sakit Prof. Dr. R. D. Kandou, Manado, diketahui bahwa penyebab kematian korban yaitu kekerasan dari benda tajam pada daerah dada kanan yang menembus paru kanan dan jantung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat apabila memperhatikan perbuatan masing-masing terdakwa, pada dasarnya Terdakwa Jianly Caroles alias Jian, Terdakwa Febrian Enoch, dan Terdakwa Mardianto Lahu alias lala tidak memiliki motivasi untuk menghilangkan nyawa korban, Terdakwa Jianly Caroles alias Jian hanya melempar sebuah batu ke arah kerumunan dan batu tersebut mengenai kepala korban, Terdakwa Febrian Enoch memukul dahi korban oleh karena melihat korban memukul terdakwa Steri Batasina sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa Mardianto Lahu alias lala pada awalnya hanya ingin meleraikan pertikaian tersebut namun diserang oleh korban sehingga terdakwa Mardianto Lahu alias lala membalas dengan menendang dan menyikut korban beberapa kali, namun sayangnya ketika korban sedang berkelahi dengan terdakwa Mardianto Lahu alias lala, terdakwa Steri Batasina mencabut sebilah pisau di kantongnya dan langsung menikam korban sebanyak 2 (dua) kali. Perbuatan Terdakwa Steri Batasina tersebutlah yang pada akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari peristiwa tersebut, Majelis Hakim pun menilai tidak ditemukan hubungan batin di antara Para Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban melainkan merupakan pertikaian biasa, dimana oleh karena terpancing emosinya maka terjadi saling pukul antara korban dengan Para Terdakwa secara bergantian, namun oleh karena pada saat itu terdakwa Steri



Batasina memiliki pisau, maka ia menggunakan pisau padanya dan menikam korban sebanyak 2 (dua) kali dengan maksud untuk menghentikan korban yang pada saat itu sedang memukul terdakwa Mardianto Lahu alias lala berulang-ulang kali;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan motivasi dan hubungan batin diantara Para Terdakwa khususnya Terdakwa Jianly Caroles alias Jian, Terdakwa Febrian Enoch, Terdakwa Mardianto Lahu alias Lala untuk menghilangkan nyawa korban, maka unsur **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 338 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barang siapa” oleh karena telah dipertimbangkan di atas dalam dakwaan primer, maka Majelis Hakim menyatakan secara mutatis mutandis telah turut dipertimbangkan dalam dakwaan subsider ini sehingga unsur barang siapa dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa elemen unsur “dengan terang-terangan” dalam unsur ini menunjukkan bahwa perbuatan dilakukan tidak secara tersembunyi, namun dalam hal ini tidak perlu dilakukan di muka khalayak ramai, dianggap cukup memenuhi elemen unsur apabila perbuatan tersebut dilakukan di tempat yang mudah dilihat oleh orang lain namun pelaku tidak memperdulikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan diketahuinya perbuatan tersebut oleh orang lain atau masyarakat;

Menimbang, bahwa elemen unsur “tenaga bersama” dalam unsur ini memiliki makna bahwa terdapat sekurang-kurangnya dua orang atau lebih yang bersekutu saling membantu dengan cara menyatukan kekuatan untuk tujuan yang sama atau saling mengerti dan memahami mengenai apa yang akan dilakukan dengan kekuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan kekerasan” yaitu suatu tindakan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang mengakibatkan korban merasakan sakit atau dalam keadaan tidak berdaya. Hal ini sebagaimana dirumuskan pula dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, elemen unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” dan elemen unsur “yang mengakibatkan maut” tidak boleh diartikan secara terpisah oleh karena elemen unsur yang satu memiliki korelasi yang erat dengan elemen unsur yang lainnya. Dalam hal ini, oleh karena barang merupakan benda mati yang tidak memiliki nyawa atau kehidupan, sementara elemen unsur “yang mengakibatkan maut” memiliki makna bahwa kekerasan yang dilakukan telah menghilangkan atau mengambil nyawa atau jiwa atau suatu kehidupan, maka tentunya dengan demikian jika elemen unsur “yang mengakibatkan maut” dikaitkan dengan unsur ini, sudah tentu kekerasan yang dimaksud tersebut ditujukan terhadap orang dan bukan barang, yang mengakibatkan orang tersebut kehilangan nyawanya atau meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 02.30 WITA, telah terjadi kekacauan di Desa Serei, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, yang melibatkan Para Terdakwa, dimana Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Adapun kronologi kejadian tersebut bermula ketika di Desa Serei sedang diadakan pesta pernikahan dari keluarga Rompah-Marasi, selain warga Desa Serei, ada pula warga dari Desa Paputungan yang datang ke pesta tersebut, dan sekitar pukul 01.00 WITA pesta tersebut disudahi oleh pihak yang mengadakan acara, namun banyak orang masih duduk-duduk dan berkumpul sambil mengonsumsi minuman

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralkohol di sekitar lokasi acara. Sekitar pukul 02.00 WITA, terjadi keributan atau kekacauan yang tidak diketahui siapa yang memulai kekacauan tersebut, ketika melihat kekacauan tersebut, Terdakwa Jianly Caroles alias Jian mengambil 2 (dua) buah batu lalu melempar salah satu batu yang dipegangnya ke arah kumpulan orang yang sedang ribut dan batu yang dilempar tersebut mengenai kepala dari korban hingga membuat kepala korban berdarah. Oleh karena terkena lemparan batu tersebut, korban menjadi emosi dan mencari orang Paputungan yang melemparnya dengan batu dengan berkata "mana orang Paputungan", kemudian terdakwa Steri Batasina mendekati korban dan mendorong korban dengan menggunakan dadanya sambil mengatakan "*kita orang Paputungan, kiapa ngana mo cari orang Paputungan?*" (saya orang Paputungan, kenapa kamu mencari orang Paputungan?), dan Saksi Feybi Bernece Elias alias Ebi dan Sisilia Rompah langsung berusaha untuk menarik korban masuk ke dalam rumah agar tidak terjadi perkelahian antara korban dan terdakwa Steri Batasina, namun korban langsung memukul wajah terdakwa Steri Batasina sebanyak 2 (dua) kali, dan terdakwa Febrian Enoch mendekati korban dan memukul dahi korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa setelah melihat korban di pukul oleh Febrian Enoch, saksi Charles Ayon Pudihang membantu korban dengan cara memukul terdakwa Febrian Enoch. Kemudian setelah melihat perkelahian tersebut, terdakwa Mardianto Lahu alias lala mendekati korban dengan maksud hendak menahan korban atau melerai agar perkelahian tersebut tidak berlanjut, namun korban mendorong dan memukul leher terdakwa Mardianto Lahu alias Lala sehingga terdakwa Mardianto Lahu alias Lala merasa emosi dan menendang korban sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya, korban kembali menyerang terdakwa Mardianto Lahu alias Lala hingga terdakwa Mardianto Lahu alias Lala terjatuh di tanah, lalu terdakwa Mardianto Lahu alias Lala membalas korban dengan menyikut dada dan perut korban berulang-ulang kali, dan korban membalas dengan menggigit bahu terdakwa Mardianto Lahu alias Lala;

Menimbang, bahwa ketika korban sedang berkelahi dengan terdakwa Mardianto Lahu alias Lala, terdakwa Steri Batasina mencabut pisau badik yang ada di kantong celananya dan mendekati korban lalu langsung menikam tubuh bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, dan ketika korban membalikkan badan korban ke arah terdakwa Steri Batasina, terdakwa Steri Batasina kembali menikam korban untuk kali yang kedua hingga membuat korban terjatuh dan tidak bisa bangun kembali. Setelah melihat kondisi

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Arm



tersebut, terdakwa Steri Batasina langsung melarikan diri dari tempat kejadian, sementara Saksi Feybi Bernece Elias alias Ebi langsung berteriak meminta pertolongan, dan korban langsung dibawa oleh Saksi Charles Ayon Pudihang dan Yorio Sikome dengan menggunakan sepeda motor ke Puskesmas Likupang Barat, namun sayangnya nyawa korban tidak tertolong dan korban dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* nomor 014/VER/IKF/FK/P/IV/2023 tanggal 20 April 2023 yang ditandatangani oleh dokter Elisa Rompas, M.Kes., Sp.FM selaku dokter pada Rumah Sakit Prof. Dr. R. D. Kandou, Manado, diketahui bahwa penyebab kematian korban yaitu kekerasan dari benda tajam pada daerah dada kanan yang menembus paru kanan dan jantung;

Menimbang, bahwa apabila elemen-elemen unsur dalam dakwaan subsider Penuntut Umum dikaitkan dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut:

- **Pertama**, dari uraian fakta dan keadaan tersebut di atas terlihat dengan jelas adanya niat diantara Para Terdakwa untuk menyerang korban, dimulai dari perbuatan Terdakwa Jianly Caroles alias Jian melempar sebuah batu yang mengenai kepala korban, kemudian perbuatan Terdakwa Febrian Enoch yang langsung memukul dahi korban ketika melihat korban memukul terdakwa Steri Batasina, lalu ketika Terdakwa Mardianto Lahu alias lala ingin meleraikan perkelahian tersebut, Terdakwa Mardianto Lahu alias lala malah diserang oleh korban sehingga terdakwa Mardianto Lahu alias lala membalas dengan menendang dan menyikut korban beberapa kali, dan ketika korban sedang berkelahi dengan terdakwa Mardianto Lahu alias lala tersebutlah, terdakwa Steri Batasina mencabut sebilah pisau di kantongnya dan langsung menikam korban sebanyak 2 (dua) kali untuk menghentikan korban. Berdasarkan keadaan tersebut, Majelis Hakim menilai elemen unsur "dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" telah terbukti;
- **Kedua**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa di tempat diadakannya pesta pernikahan atau dengan kata lain merupakan tempat umum, dimana meskipun pesta pernikahan tersebut telah selesai, namun masih terdapat banyak orang, baik dari Desa Serei maupun dari Desa Paputungan di tempat tersebut. Majelis



Hakim menilai, keadaan tersebut menunjukkan bahwa dalam keadaan emosi yang tidak terkontrol, Para Terdakwa tidak peduli lagi dengan keadaan bahwa tempat tersebut merupakan tempat terbuka dan ada beberapa orang yang menyaksikan perbuatan Para Terdakwa tersebut, Para Terdakwa tetap menyerang korban, dan dengan demikian elemen unsur “dengan terang-terangan” telah terbukti;

- **Ketiga**, perbuatan Para Terdakwa terhadap korban pada dasarnya telah mengakibatkan luka maupun rasa sakit pada bagian kepala, wajah maupun badan korban, namun perbuatan Terdakwa Steri Batasina lah yang paling fatal dimana Terdakwa Steri Batasina telah menikam korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebilah pisau badik yang diketahui telah melukai organ vital yaitu paru-paru dan jantung korban hingga mengakibatkan korban meninggal dunia pada tanggal 14 April 2023. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai elemen unsur “yang mengakibatkan maut” telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur “**dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, dakwaan subsider telah dinyatakan terbukti, maka terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang memohon agar Terdakwa Jianly Caroles alias Jian, Terdakwa Febrian Enoch dan Terdakwa Mardianto Lahu alias lala dilepaskan atau dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, sudah sepatutnya dinyatakan tidak berdasar hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti, maka dakwaan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak;



Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Para Terdakwa mengikuti persidangan dengan baik dan tenang, memberikan respon yang tepat atas kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Hakim, menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum dengan jelas dan lancar, hal mana menunjukkan bahwa Para Terdakwa adalah pribadi yang sehat pemikirannya;

Menimbang, bahwa selain telah diketahui Para Terdakwa adalah pribadi yang sehat pemikirannya, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Para Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat dalam menentukan lamanya masa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa penting untuk mempertimbangkan perbuatan dari masing-masing terdakwa, untuk menilai seberapa besar andil masing-masing terdakwa dalam menimbulkan luka dan penderitaan yang berujung pada hilangnya nyawa korban. Dalam hal ini, berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan diketahui perbuatan masing-masing terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Jianly Caroles telah melempar sebuah batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala korban;
- Bahwa terdakwa Febrian Enoch telah memukul dahi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa Mardianto Lahu alias lala telah menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dan menyikut dada serta perut korban berulang-ulang kali;
- Bahwa terdakwa Steri Batasina telah menikam korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada masing-masing perbuatan Para Terdakwa tersebut, dapat dilihat bahwa perbuatan terdakwa Jianly Caroles alias Jian, terdakwa Febrian Enoch, dan terdakwa Mardianto Lahu alias lala, meskipun telah menimbulkan luka dan rasa sakit pada korban



namun tidak berakibat fatal. Perbuatan terdakwa Steri Batasina yang telah menimbulkan luka pada organ vital korban dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai telah memenuhi rasa keadilan dengan menjatuhkan lamanya masa pidana kepada masing-masing terdakwa sebagaimana termuat lengkap dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah pisau badik yang terbuat dari besi putih yang ujungnya runcing dan kedua sisinya tajam dengan panjang mata pisau ke gagang 19,6 cm (sembilan belas koma enam sentimeter), panjang keseluruhan pisau 26 cm (dua puluh enam sentimeter), dan lebar 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) dengan gagang terbuat dari besi cor tanpa memiliki sarung, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Para Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia"** sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing sebagai berikut:
 - Terdakwa Steri Batasina dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
 - Terdakwa Febrian Enoch dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 - Terdakwa Mardianto Lahu alias Lala dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 - Terdakwa Jianly Caroles alias Jian dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan barang bukti yaitu sebilah pisau badik yang terbuat dari besi putih yang ujungnya runcing dan kedua sisinya tajam dengan panjang mata pisau ke gagang 19,6 cm (sembilan belas koma enam sentimeter), panjang keseluruhan pisau 26 cm (dua puluh enam sentimeter), dan lebar 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) dengan gagang terbuat dari besi cor tanpa memiliki sarung, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023, oleh Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ari Mukti Efendi, S.H. dan Stifany, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Haya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh I Dewa Gede Saputra Valentino Pujana,
S.H., M.H. Penuntut Umum, dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Mukti Efendi, S.H.

Christian Eliezer O. Rumbajan, S.H.

Stifany, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Haya, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)